



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

- Pemohon I**, Laki-Laki, lahir di Monto, tanggal 01 Juli 1976, umur 48 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu.
- Pemohon II**, Perempuan, lahir di Tambang Eleh, tanggal 14 Mei 1991, umur 33 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu dan keduanya sama bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2011 dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang, yang masing-masing diberi nama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak pertama, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 04 Oktober 2011;
2. Anak kedua, Laki-laki, lahir di Sedayu pada tanggal 07 April 2017;

3. Bahwa oleh karena kelalaian dan kealpaan kami yang belum melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta perkawinan dan hal itu menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut pada Akta Kelahirannya hanya tertulis nama ibunya saja;

4. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak-anak diperlukan Akta Perkawinan dan karena keterlambatan tersebut maka untuk mendapatkan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini diajukan;

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan permohonan tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya secara prodeo;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 10 Januari 2011 dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan perkawinan tersebut di

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201150107760048 atas nama pemohon I, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201155405910003 atas nama pemohon II diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 520115040250011 atas nama pemohon I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: Kd.19.01/6 PW.01/129/2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu Nomor 472/185/Kesra/X/2024 diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Monto RT003 RW000 Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2011 dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa;
 - Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon dikarunia anak:
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 04 Oktober 2011;
 - Anak kedua, Laki-laki, lahir di Sedayu pada tanggal 07 April 2017;
 - Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan tersebut karena kelalaian dan kealpaan dari Para Pemohon yang belum melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta perkawinan;
 - Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain yang berkeberatan terhadap Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini para pemohon masih terikat hubungan suami istri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Monto RT003 RW000 Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2011 dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa;
 - Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. anak pertama, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 04 Oktober 2011;
 2. anak kedua, Laki-laki, lahir di Sedayu pada tanggal 07 April 2017;
 - Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan tersebut karena kelalaian dan kealpaan dari Para Pemohon yang belum melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta perkawinan;
 - Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain yang berkeberatan terhadap Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini para pemohon masih terikat hubungan suami istri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Para Pemohon dalam permohonannya adalah ingin melakukan pengesahan perkawinan untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak-anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya tanggal 10 Januari 2011 di dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2011 dihadapan Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak pertama, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 04 Oktober 2011;

2. anak kedua, Laki-laki, lahir di Sedayu pada tanggal 07 April 2017;

3. Bahwa akibat dari kelalaian dan kealpaan dari Para Pemohon yang belum melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana teruraikan diatas saling bersesuaian dan saling menguatkan maka permohonan Para Pemohon yang memohon agar dinyatakan sah perkawinannya berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kantor Kabupaten Lombok Barat, dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada poin 2 patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam buku register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan agar Para Pemohon untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk diterbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan secara cuma-cuma (prodeo) maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan SK Dirjen Badilum No: 52/DJU/SK/HK.006 / 5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya secara prodeo;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 10 Januari 2011 Ida Pedanda Gede Wayan Purna Diksa berdasarkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : Kd.19.01/6 PW.01/129/2015 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan perkawinan tersebut di

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;

4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** oleh Mahyudin Igo, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Indrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Sri Indrawati, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	



Perincian biaya:

Biaya proses Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu Rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 1967112 6 199203 1 004

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	